

	UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)	Nomor : 030/XIII/BAUK/U.V/2015
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015
	PENGELOLAAN KEUANGAN PASCASARJANA	Revisi Ke : 1 (satu)

A. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/Pmk.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/Pmk.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
5. Peraturan Pemerintah RI nomor: 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011.
8. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 01/PER.I/Y.V/2010 tentang peraturan kepegawaian.

B. Tujuan:

Untuk mengetahui alur pengelolaan keuangan program pascasarjana Universitas Islam Malang. Memberikan informasi kepada semua unsur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan program pascasarjana

C. Pengertian:

1. Her-Registrasi dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester untuk menandakan kelanjutan dan/atau keaktifan mahasiswa pada semester selanjutnya di Universitas Islam Malang.
2. Pembayaran SPP Online yang dimaksud adalah pembayaran via Bank BRI yang telah bekerjasama secara Host to Host dengan Universitas Islam Malang.



D. Mekanisme dan Tatacara Pembayaran Her-Registrasi dan SPP Pascasarjana Universitas Islam Malang:

1. Mahasiswa baru wajib membayar biaya pendaftaran, administrasi Maba dan Biaya dafar ulang (Her dan SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap semester mahasiswa pascasarjana wajib melakukan Her Registrasi dengan membayar Biaya Her dan SPP langsung ke bank yang ditunjuk (BRI melalui portal SPP On-line) per mahasiswa.
3. Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran di Bank melaporkan pembayaran kepada bagian keuangan pascasarjana.
4. Bagian keuangan pascasarjana melakukan klarifikasi kepada bagian keuangan pusat terkait dengan pembayaran mahasiswa.
5. Bagian keuangan memproses klarifikasi pembayaran dengan melihat pada sisfo kampus.
6. Dalam hal bilamana terjadi perbedaan tagihan/ biaya dan bayar mahasiswa dimohon untuk segera klarifikasi kepada bagian keuangan unisma.
7. Pembayaran hanya bisa dilakukan mulai hari Senin sampai Jumat (Hari efektif Bank)

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 6 Mei 2015

Rektor.



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si

NPP. 193.02.00010

DIAGRAM ALUR KEUANGAN PASCASARJANA

No	Aktifitas	UNIT PELAKSANA					Mutu Baku			
		Mahasiswa	BANK	Keuangan Pascasarjana	Keuangan Pusat	BAUK	Wakil rektor II	Kelengkapan	Output	Waktu
1	Mahasiswa membayar melalui Bank via Host to host portal unisma							dana pembayaran mahasiswa	Bukti Bank	
2	Mahasiswa melakukan konfirmasi pembayaran kepada bagian keuangan pascasarjana dengan membawa bukti bank							Bukti Bank	Validasi pembayaran	
3	Bagian keuangan melakukan crosscheck pada bagian keuangan pusat							Rekap pembayaran mahasiswa	Output system	
4	keuangan pusat memberikan jawaban klarifikasi pembayaran mahasiswa kepada bagian keuangan pascasarjana terkait dengan kurang bayar mahasiswa							Surat pemberitahuan beserta output system		
7	bagian keuangan pascasarjana melakukan komunikasi dengan mahasiswa.							informasi	Informasi	